

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Diversi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak, dan juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksana lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Adapun di Kanada, pengaturan *extrajudicial measures* dan *extrajudicial sanctions* diatur dalam *Youth Criminal Justice Act* 2003. Pengaturan ini tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur kedua mekanisme tersebut karena Kanada merupakan negara federal di mana setiap provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan dan prosedur pelaksanaannya masing-masing. Hasil penelitian pengaturan Diversi di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat perbedaan syarat Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang merupakan ketentuan dasar Diversi dengan peraturan pelaksanaannya yakni PERMA No. 4 Tahun 2014.

2. Analisis komparatif menunjukkan Indonesia dan Kanada memiliki persamaan dalam penerapan diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak yang berlandaskan prinsip *restorative justice*, meskipun keduanya mengadopsi konsep dan pendekatan yang berbeda. Sistem di Indonesia memiliki kelebihan dalam memberikan ketentuan yang eksplisit dan terstruktur dengan kriteria serta prosedur yang jelas, namun cenderung kaku dan membatasi penerapan diversifikasi hanya pada kasus ringan hingga sedang dengan syarat yang ketat sehingga banyak kasus tetap masuk jalur peradilan formal. Sebaliknya, sistem Kanada memiliki fleksibilitas dengan diskresi luas yang memungkinkan penerapan pada berbagai jenis pelanggaran termasuk kasus serius, menyediakan beragam pilihan tindakan dan proses yang lebih cepat serta adaptif, namun kurang memberikan kepastian hukum yang pasti dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan serta memerlukan infrastruktur dan biaya yang besar untuk mendukung keberagaman program diversifikasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya keserasian mengenai syarat Diversifikasi dalam pengaturan Diversifikasi pada hukum pidana positif di Indonesia, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum.
2. Lembaga legislatif di Indonesia juga perlu mempertimbangkan kelebihan regulasi *extrajudicial measures* dan *extrajudicial sanctions* di Kanada,

khususnya terkait keberagaman bentuk tindakan diversi yang diterapkan, dengan tetap menyesuaikan terhadap konteks sosial-budaya dan sistem hukum Indonesia.

